



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01

Surat Keterangan Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email :
fhisundiksha@gmail.com

No :1805 /UN48.8.1/DL/2023

08 November 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Bendesa Adat Sulahan
d/a Ds.Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan Judul "**Urgensi Perjanjian Pra- Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Hukum Adat Bali**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data Kualitatif yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Wayan Intan Widyantari
Nomor induk Mahasiswa : 2014101058
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip

1

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 02

Surat Keterangan Sudah Melakukan Wawancara Bersama Bendesa Adat

Sulahan





PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN SUSUT
DESA SULAHAN

Alamat: Ds. Sulahan, Kec.Susut, Kabupaten Bangli
Kode Pos 80661

SURAT KETERANGAN

Nomor: 12/DA.SLH/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bendesa Adat Sulahan, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli menyatakan bahwa:

Nama : Ni Wayan Intan Widyantari
NIM : 2014101058
Instansi Asal : Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha

Memang benar telah melakukan kegiatan observasi serta penelitian di Desa Adat Sulahan pada 2 September s/d 17 November 2023. Adapun kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai syarat pemenuhan skripsi mahasiswa.

Sulahan, 17 November 2023

Bendesa Adat Sulahan



ede Sujana

Lampiran 03

Pedoman Wawancara Penelitian



Pedoman Wawancara Penelitian:

1. Seberapa eksis perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan ?
2. Bagaimana proses perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan ?
3. Apakah dari proses perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan ada perbedaan dengan proses perkawinan nyentana di desa adat lain ?
4. Langkah pertama apa yang harus dipastikan sebelum melangsungkan perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan ?
5. Tahapan apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa memenuhi perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan ?
6. Apakah ada kewajiban untuk melangsungkan perjanjian pra-perkawinan sebelum perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan ?
7. Apakah perjanjian pra-perkawinan ini merupakan sesuatu yang masih eksis saat ini di Desa Adat Sulahan ?
8. Bagaimana bentuk perjanjian pra-perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan dilakukan ?
9. Apakah jika bentuk perjanjian pra-perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan maka akan menimbulkan polemik di kemudian hari ?
10. Adakah contoh kasus perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan yang berujung polemik karena perjanjian pra-perkawinan hanya dilakukan secara lisan ?
11. Apakah menurut Anda, perjanjian pra-perkawinan dalam perkawinan nyentana di Desa Adat Sulahan sah di mata hukum adat dan apakah ada kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut ?

Lampiran 04

Data Informasi Penelitian



DATA INFORMASI PENELITIAN

Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli

1. Nama : I Gede Sujana
Alamat : Br. Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Bendesa Adat Sulahan
 2. Nama : Ni Nengah Renun
Alamat : Br. Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Masyarakat Desa Adat Sulahan
 3. Nama : I Nengah Warta
Alamat : Br. Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Masyarakat Desa Adat Sulahan
- 

Lampiran 05

Dokumentasi Penelitian





**Wawancara bersama Bendesa Adat Sulahan kecamatan Susut
kabupaten Bangli**



Wawancara bersama pasangan yang melangsungkan perkawinan nyentana (Ni Nengah Renun)



RIWAYAT HIDUP



Ni Wayan Intan Widyantari lahir di Bangli pada tanggal 26 Oktober 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Adiana dan Ibu Ni Ketut Sulastri. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis bertempat di Br. Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Sulahan dan lulus tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Susut dan lulus tahun 2017. Kemudian tahun 2020 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Susut dengan mengambil jurusan IPA. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Semester akhir di tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Urgensi Perjanjian Pra Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli)”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.